



PUTUSAN
Nomor 274/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kukuh Pringgo Digdo Bin Alm Mujiono
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/7 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngrawing Rt.05 Rw. 03 Ngambakrejo Kec.
Tanggunganharjo Kab. Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa Kukuh Pringgo Digdo Bin Alm Mujiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 274/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KUKUH PRINGGO DIGDO Bin Alm. MUJIONO, bersalah melakukan tindak Pidana *"Pencurian"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUKUH PRINGGO DIGDO Bin Alm. MUJIONO berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kalung emas jenis Italy seberat 8 Gram.
 - 1 (satu) lembar Nota No. 001238 dari Toko Emas **"Merak"**.
Dikembalikan kepada saksi korban LIEM TJONG HAUW.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KUKUH PRINGGO DIGDO Bin (Alm) MUJIONO pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekira pukul 10.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat disebuah Toko Emas Merak Pasar Sayung Kec. Sayung Kab. Demak atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah kalung berat 8 (delapan) gram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban LIEM TJONG HAUW selaku pemilik Toko Emas "Merak", dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara:**

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa berada dirumah neneknya di desa Blerong Kec. Guntur Kab. Demak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah berangan-angan untuk melakukan pencurian emas di Pasar Sayung pada esok harinya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat menuju Pasar Sayung dengan cara terdakwa membonceng orang yang lewat dengan tujuan ke arah Semarang atau Sayung, dan sesampainya di daerah Nangeng Genuk terdakwa turun dan membonceng lagi orang yang tidak terdakwa kenal dan turun di Pasar Sayung dan terdakwa istirahat di warung nasi kucing didekat Pasar Sayung sambil menunggu ramainya pasar.

- Selanjutnya sekira pukul 10.15 Wib terdakwa masuk ke Pasar Sayung menuju ke Toko Emas yang kelihatan ramai pembeli dan sampai di Toko Emas "Merak", lalu sekira pukul 10.30 wib terdakwa berpura-pura ingin membeli emas dan setelah terdakwa memilih emas yang terdakwa maksud yaitu berupa kalung emas seberat 8 (delapan) gram lalu terdakwa coba pakai dan terdakwa meminta kalung yang sama namun lebih Panjang, lalu saat pemiliknya mencarikan kalung emas yang terdakwa maksud, kemudian kalung yang tadi terdakwa coba terdakwa masukkan ke saku celana dan terdakwa kabur menuju ke arah daerah Desa Sayung sementara pemilik Toko Emas meneriaki terdakwa "maling" namun terdakwa tidak menghiraukannya sambil terus berlari. Dan akhirnya terdakwa tertangkap oleh warga Masyarakat sekitar jarak kurang lebih 300 meteran dari Toko Emas tersebut, Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Sayung beserta barang buktinya.
- Dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban dan terdakwa sudah mempunyai niat terlebih dahulu.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **Liem Tjong Hauw** mengalami kerugian 1 (satu) buah kalung seberat 8 (delapan) gram yang ditaksir seharga kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Liem Tjong Hauw

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib di Toko Emas Merak di Pasar Sayung turut Ds Sayung Kec. Sayung Kab. Demak toko emas milik saksi ada kejadian pencurian;



- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut ialah : 1 (satu) buah Kalung Emas jenis Italy dengan berat 8 Gram;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa datang ke toko emas saksi di Pasar sayung, lalu dia bermaksud untuk membeli emas berupa kalung dengan berat 8 gram, lalu saksi tunjukan kalung emas kepada terdakwa, ada 2 (dua) jenis yaitu yang satu panjang dan satunya pendek, lalu terdakwa mencoba kalung tersebut, pada saat terdakwa mencoba kalung yang panjang, kemudian untuk kalung yang pendek saksi masukan kedalam etalase toko emas saksi, namun tiba tiba terdakwa kabur dengan membawa kalung panjang yang seberat 8 Gram yang dicobanya, kemudian saksi teriaki "**copet-copet**", selanjutnya ada banyak warga atau masyarakat pengunjung pasar sayung yang ikut mengejar dan akhirnya tertangkap di belakang pasar sekira jarak 300 Meteran dari toko emas saksi tersebut, dan setelah diamankan kalung emas tersebut berada di saku celana terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Nota tersebut yaitu menerangkan Bukti jika barang tersebut milik saksi bahwa Nota kalung emas jenis Italy seberat 8 Gram yang merupakan terbitan dari Toko Emas milik saksi yaitu **Toko emas "Merak"** Pasar Sayung dan menjelaskan tentang harga emas tersebut yaitu dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian barang berupa 1 buah kalung emas jenis italy seberat 8 Gram dan apabila ditaksir dengan nominal sebesar RP. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Edy Gunawan;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa datang ke toko emas Merak milik korban di Pasar sayung, lalu dia bermaksud untuk membeli emas berupa kalung dengan berat 8 gram, lalu setelah dicoba kalung tersebut, tiba tiba terdakwa kabur dengan membawa kalung panjang yang seberat 8 Gram yang dicobanya, saat itu saksi berada di toko yang sama namun saksi saat itu dengan posisi membelakangi korban sedang melayani pembeli juga, saksi melihat terdakwa kabur dan korban juga mengejar terdakwa dengan diteriaki "**copet-copet**" sementara saksi tetap melayani pembeli, selanjutnya ada banyak warga atau masyarakat pengunjung pasar sayung yang ikut mengejar dan akhirnya tertangkap di belakang pasar sekira jarak 300 meteran dari toko emas saksi tersebut, hal tersebut saksi ketahui setelah terdakwa tertangkap dan korban menceritakannya kepada saksi, dan setelah itu terdakwa dan barang buktinya



dibawa ke Polsek sayung dan saksi baru tau orang tersebut yang mencuri kalung milik korban di Toko Emas Merak adalah bernama Sdr. KUKUH PRINGGO DIGDO, Umur 31 tahun, lahir di Demak, pada tanggal 07 Desember 1992, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat : Ngrawing Rt 05 Rw 03 Ds. Ngambakrejo Kec. Tanggungharjo Kab. Grobogan;

- Bahwa benar saksi mengenali orang tersebut **benar** orang tersebut yang diperlihatkan kepada saksi adalah orang yang mencuri kalung emas jenis italy milik saksi di toko emas Merak, yang berpura pura beli kalung emas dan saat mencobanya lalu kabur membawa kalung emas milik saksi yang saksi jual di toko emas merak di Pasar sayung tersebut dan saksi melihat orang tersebut juga setelah berhasil diamankan pengunjung pasar saksi lihat videonya sudah Viral di Media sosial;
- Bahwa benar saksi mengenali kalung emas jenis Italy seberat 8 Gram tersebut, barang tersebut adalah milik korban yang di curi oleh terdakwa (Sdr. KUKUH PRINGGO DIGDO) pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Sekira pukul 10.30 Wib saat dia berpura pura mau beli di toko emas Merak pasar sayung, namun malah kabur dan lari membawa kalung tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Khadiri

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib saat saksi bekerja di pasar sayung tepatnya dibelakang pasar saat itu saksi melihat pengunjung pasar pada berlarian mengejar seseorang yang diduga mencuri, dan saat itu saksi juga ikut mengejar orang yang dimaksud kemudian tidak lama terdakwa pencurian tersebut tertangkap dan dimasa, lalu saksi amankan lokasi yang saksi rasa agak aman dan masih terdapat masa banyak, lalu korban yang bernama saksi LIEM TJONG HAUW (pemilik Toko Emas Merak) mendatangi dan membenarkan bahwa orang yang diamankan tersebut telah mencuri kalung emas yang dijualnya dengan cara terdakwa berpura pura membeli dan pada saat saksi menaruh kalung emas satunya di etalase toko, tiba tiba terdakwa kabur berlari kearah belakang pasar dengan membawa kalung emas 8 gram miliknya, dan setelah terdakwa di gledah kalung berada di saku celana terdakwa dan korbannya membenarkan bahwa itu kalung yang dicuri oleh terdakwa, dan tidak lama kemudian petugas dari Polsek Sayung datang mengamankan terdakwa dan barang buktinya ke Kantor Polsek untuk diproses sesuai hukum, dan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sayung untuk ditindak lanjuti sesuai proses hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah kalung emas jenis Italy seberat 8 Gram.
- 1 (satu) lembar Nota No. 001238 dari Toko Emas “Merak”.

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa berada di rumah nenek terdakwa di daerah Ds. Blerong Kec. Guntur Kab. Demak, terdakwa sudah berangan angan untuk melakukan pencurian emas di pasar sayung pada besok harinya, kemudian pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke pasar sayung dengan cara terdakwa bonceng orang yang lewat dengan tujuan ke arah semarang atau sayung, dan sesampainya di daerah Nangeng Genuk terdakwa diturun dan membonceng orang tidak dikenal dan turun di Pasar Sayung, dan terdakwa istirahat di warung nasi kucing didekat pasar sayung, menunggu ramenya pasar, selanjutnya sekira pukul 10.15 Wib terdakwa masuk ke pasar sayung menuju ke toko emas yang kelihatan ramai pembeli dan sampai di Toko emas Merak , lalu sekira pukul 10.30 Wib terdakwa berpura pura mau membeli emas dan setelah terdakwa memilih emas yang terdakwa maksud yaitu berupa kalung emas seberat 8 gram tersebut lau terdakwa coba, dan terdakwa meminta kalung yang sama namun lebih panjang, lalu saat pemiliknya mencarikan barang, kemudian kalung emas tersebut terdakwa masukan ke saku celana terdakwa dan terdakwa bawa kabur menuju kearah daerah Ds. Sayung, dan dalam terdakwa kabur membawa kalung emas tersebut pemilik toko emas meneriaki maling dan akhirnya terdakwa tertangkap oleh warga masyarakat sekitar dengan jarak kurang lebih 300 meteran dari toko tersebut, Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek sayung berserta barang buktinya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang sudah terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa setelah mengambil Kalung emas tersebut, selanjutnya terdakwa taruh disaku celana terdakwa dan terdakwa akan terdakwa jual kepada orang lain dan nantinya hasilnya akan terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor yang terdakwa gadaikan di tempat teman terdakwa dan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari, namun sudah tertangkap oleh massa / warga sekitar;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor: 274/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdakwa sedang butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari untuk menebus sepeda motor terdakwa yang terdakwa gadai di tempat teman terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya jika dalam pencurian tersebut mendapatkan hasil langsung barangnya terdakwa jual, perbuatan mencuri terdakwa sudah terlaksana, namun tertangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa berada di rumah neneknya di desa Blerong Kec. Guntur Kab. Demak, terdakwa sudah berangan-angan untuk melakukan pencurian emas di Pasar Sayung pada esok harinya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat menuju Pasar Sayung dengan cara terdakwa membonceng orang yang lewat dengan tujuan ke arah Semarang atau Sayung, dan sesampainya di daerah Nangeng Genuk terdakwa turun dan membonceng lagi orang yang tidak terdakwa kenal dan turun di Pasar Sayung dan terdakwa istirahat di warung nasi kucing didekat Pasar Sayung sambil menunggu ramainya pasar;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.15 Wib terdakwa masuk ke Pasar Sayung menuju ke Toko Emas yang kelihatan ramai pembeli dan sampai di Toko Emas "Merak", lalu sekira pukul 10.30 wib terdakwa berpura-pura ingin membeli emas dan setelah terdakwa memilih emas yang terdakwa maksud yaitu berupa kalung emas seberat 8 (delapan) gram lalu terdakwa coba pakai dan terdakwa meminta kalung yang sama namun lebih Panjang, lalu saat pemiliknya mencarikan kalung emas yang terdakwa maksud, kemudian kalung yang tadi terdakwa coba terdakwa masukkan ke saku celana dan terdakwa kabur menuju ke arah daerah Desa Sayung sementara pemilik Toko Emas meneriaki terdakwa "maling" namun terdakwa tidak menghiraukannya sambil terus berlari. Dan akhirnya terdakwa tertangkap oleh warga Masyarakat sekitar jarak kurang lebih 300 meteran dari Toko Emas tersebut, Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Sayung beserta barang buktinya;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban dan terdakwa sudah mempunyai niat terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **Liem Tjong Hauw** mengalami kerugian 1 (satu) buah kalung seberat 8 (delapan) gram yang ditaksir seharga kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah Terdakwa Kukuh Pringgodido bin alm. Mujiono yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di Persidangan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dengan niat batin mengambil barang yang bukan miliknya dengan cara memindahkan barang tersebut dari kekuasaan si pemilik barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara melawan hukum atau diartikan mengambil tanpa ijin dan mengakibatkan kerugian bagi yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa berada dirumah neneknya di desa Blerong Kec. Guntur Kab. Demak, terdakwa sudah berangan-angan untuk melakukan pencurian emas di Pasar Sayung pada esok harinya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat menuju Pasar Sayung dengan cara terdakwa membonceng orang yang lewat dengan tujuan kearah Semarang atau Sayung, dan sesampainya di daerah Nangeng Genuk terdakwa turun dan membonceng lagi orang yang tidak terdakwa kenal dan turun di Pasar Sayung dan terdakwa istirahat di warung nasi kucing didekat Pasar Sayung sambil menunggu ramainya pasar;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.15 Wib terdakwa masuk ke Pasar Sayung menuju ke Toko Emas yang kelihatan ramai pembeli dan sampai di Toko Emas “Merak”, lalu sekira pukul 10.30 wib terdakwa berpura-pura ingin membeli emas dan setelah terdakwa memilih emas yang terdakwa maksud yaitu berupa kalung emas seberat 8 (delapan) gram lalu terdakwa coba pakai dan terdakwa meminta kalung yang sama namun lebih Panjang, lalu saat pemiliknya mencarikan kalung emas yang terdakwa maksud, kemudian kalung yang tadi terdakwa coba terdakwa masukkan ke saku celana dan terdakwa kabur menuju kearah daerah Desa Sayung sementara pemilik Toko Emas meneriaki terdakwa “maling” namun terdakwa tidak menghiraukannya sambil terus berlari. Dan akhirnya terdakwa tertangkap oleh warga Masyarakat sekitar jarak kurang lebih 300 meteran dari Toko Emas tersebut, Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Sayung beserta barang buktinya;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban dan terdakwa sudah mempunyai niat terlebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **Liem Tjong Hauw** mengalami kerugian 1 (satu) buah kalung seberat 8 (delapan) gram yang ditaksir seharga kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah kalung emas jenis Italy seberat 8 Gram.
- 1 (satu) lembar Nota No. 001238 dari Toko Emas "Merak".

Adalah milik saksi Liem Tjong Hauw maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Liem Tjong Hauw;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kuku Pringgo Digdo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kalung emas jenis Italy seberat 8 Gram.
 - 1 (satu) lembar Nota No. 001238 dari Toko Emas “Merak”.
Dikembalikan kepada saksi Liem Tjong Hauw;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh kami, Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Obaja David J.H Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dwi Aprilia Wisudowati Santoso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Dian Arimbi, S.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H